



**P U T U S A N**

Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Rohatini binti H. Wildan**, Lahir di Babakan Barat tanggal 31 Desember 1970, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Babakan Barat Utara Rt.001 Rw. 260, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Sahdan bin Abdul Kadir**, lahir di Babakan Barat tanggal 31 Desember 1968, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Pengrajin Alat Open Tembakau), tempat tinggal di Jalan Ali Napiah No.4, Lingkungan Babakan Barat Rt.003, Rw.260, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/PW/Pdt/I/2017, telah memberikan kuasa kepada: Abdul Wahab,SH dan Husin Rosadi, SHL., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi No.41 Punia Kota Mataram selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tanggal 22 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 23 Desember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/VI/28/89 tanggal 28 Juni 1989;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya selama 26 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Budianto, laki-laki, umur 26 tahun;
  - b. Nurhardianti, perempuan, Umur 24 tahun;
  - c. Rani Santika Dewi, perempuan, umur 15 tahun;
  - d. Adelia Sintia Dewi, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan November 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada isterinya;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal

*Hlm. 2 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*



sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang.

Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 3 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatann Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator Drs. Hafidz, MH., Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun telah gagal / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri sah, yang telah menikah secara Syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 1989, yang dicatat oleh Pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Cakranegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.48/VI/28/1989 tanggal 28 Juni 1989.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat setelah pelaksanaan nikah, bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan selama 26 tahun 7 bulan dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 tidak terjadi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, karena pada kenyataannya dan fakta bahwa hubungan suami Istri berjalan dengan baik dan faktanya pada tahun 2015 suami istri atau Penggugat dan Tergugat secara bersama berangkat Haji ke tanah Suci.

*Hlm. 4 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*



4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas, oleh karena itu alasan yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan angka 4 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak.
5. Bahwa pada poin 4 alasan gugatan Penggugat menyatakan bahwa tidak Harmonis dalam hubungan kehidupan Rumah Tangga karena :
  1. Menikah lagi; Tidak benar, karena adanya perkawinan atau pernikahan lagi ( Poligami ) atas dasar keinginan dan persetujuan Penggugat.
  2. Tidak berlaku adil; Tidak benar, karena alasannya dibuat-buat.
  3. Berlaku Kasar; Tidak benar
  4. Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT ); Tidak benar, karena alasannya dibuat-buat dan itu alasan yang masa, pada terjadi hanya sekali saja ketika anak pertama (Budianto) masih berumur 1 (satu) tahun.
6. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan tempat kediaman/rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat, yang sebenarnya Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami/Tergugat dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh suami/Tergugat baik berupa hasil sawah yang selama ini dikerjakan (digarap) oleh penggugat dan hasil sewa Kos-kosan maupun nafkah dari pekerjaan suami/Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk kembali menjalin hidup rumah tangga yang rukun, damai dan tentram.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Hlm. 5 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 13 pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, sejak tahun 2012 tidak terjadi keharmonisan antara penggugat dan tergugat, dan fakta yang disampaikan pada jawaban pada poin 3 benar adanya tergugat dan pengugat bersama-sama menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2015, akan tetapi dalam kondisi yang tidak harmonis. Pada tahun 2015 tergugat menunaikan Ibadah Haji secara bersamaan karena penggugat semata-mata menunaikan niatnya yang sudah mendaftarkan/menyetorkan dana Haji sejak tahun 2009, karena pada 2009 kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis meski sering terjadi kekerasan terhadap penggugat, tetapi selama perjalanan menunggu keberangkatan pada tahun 2015 sudah tidak terjadi keharmonisan pada tahun 2012.
2. Pada poin 5 jawaban Tergugat atas alasan Penggugat maka Penggugat akan menanggapi alasan tersebut:
  - a. Alasan penggugat memberikan izin menikah lagi, karena pada sebelumnya tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan kerap kali melakukan hal-hal yang kurang baik dalam membina rumah tangga imbas dari hal tersebut, maka penggugat mengizinkan menikah lagi agar tidak terjadi hal-hal yang dipaparkan kalimat di atas pada poin ini.
  - b. Tidak berlaku adil, memang benar adanya, Tergugat tidak berlaku adil atas penggugat, karena selama melakukan Poligami tergugat tidak adil membagi waktu, misalnya pembagiannya sama-sama 4 hari, akan tetapi pada perakteknya tidak terjadi demikian, bahkan sampai dua bulan terkadang sampai delapan bulan Tergugat

Hlm. 6 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemani istri mudanya dan apa bila tergugat menemani penggugat tidak sampai dalam waktu 24 jam, tetapi masih menyisakan waktu untuk istri mudanya padahal masih waktunya untuk menemani Penggugat.

c. Berlaku kasar, pada poin ini dalam alasan penggugat pada poin 4 adalah berkata kasar pada penggugat bukan berlaku kasar.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat benar sekali adanya kekerasan, karena dalam jawaban tergugat pada poin ini jelas menyampaikan pernah terjadi kekerasan terhadap penggugat pada saat anak pertama Budianto berumur 1 (satu) tahun. Bahkan pada pertemuan sebelumnya dalam mediasi tergugat juga sudah mengakui pernah melakukan kekerasan, dan bertahun-tahun tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan bahkan pula anak-anak juga menjadi korban kekerasan Tergugat.

3. Jawaban tergugat pada poin 5 yang kedua. Dalam jawaban tergugat yang menyatakan; "Bahwa tidak benar tergugat meninggalkan tempat kediaman/rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat". Jawaban pada poin tersebut seperti yang dikutip dikalimat sebelumnya penggugat tidak pernah menyampaikan dalam perihal Gugat Cerai Nomor; 0648/Pdt.G / 2016 /PA.Mtr. , maupun menyampaikan secara lisan dalam proses mediasi.

Memang benar dalam alasan perihal Gugat Cerai Nomor; 0648/Pdt.G / 2016 /PA.Mtr. poin 5 tergugat sendiri menyatakan pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, dan selama penggugat meninggalkan tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kebutuhan dalam bentuk apa pun. Pada jawaban poin 5 yang kedua perihal jawaban tergugat yang menyatakan telah memenuhi semua kebutuhan Penggugat

Hlm. 7 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



dengan memberikan hasil sawah yang di(garap) oleh Penggugat dan hasil sewa kos-kosan itu tidak benar adanya, karena sawah dan kos-kosan tidak lagi merupakan hal milik Tergugat melainkan atas nama Nurhardianti pemilik sawah anak kedua dari Tergugat dan Penggugat dan Budianto pemilik Kos-kosan anak pertama dari Tergugat dan Penggugat dan semuanya itu tidak ada campur tangan dalam hal mengerjakan (menggarap) sawah dan mengelola bahkan melakukan perawatan kos-kosan, melainkan Penggugat yang melakukan dan mengerjakan semuanya atas dasar kesepakatan antara Nurhardianti dan Budianto untuk memenuhi kebutuhan nafkah bersama, karena keduanya tinggal bersama dengan Penggugat pada alamat tersebut di atas.

Tidak benar Tergugat memberikan nafkah dari hasil pekerjaan suami/Tergugat kepada Penggugat, karena selama kurang lebih pada bulan Januari 2016 lalu tidak ada hubungan baik anatar Penggugat dan Tergugat.

Dari hasil tanggapan Penggugat terhadap perihal jawaban Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2017 lalu melalui Kuasa Hukum Tergugat, maka dengan hormat Penggugat mohon izin kepada Ketua Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi dan beberapa bukti-bukti untuk menguatkan atas alasan-alasan/dalil-dalil yang disampaikan dalam perihal Gugat Cerai Nomor; 0648/Pdt.G / 2016 /PA.Mtr. Berikut kami paparkan beberapa bukti:

1. Sertifikat kepemilikan sawah dan kos-kosan.(Terlampir)
2. Bukti setoran Haji.(Terlampir)
3. Bukti Surat Pencabutan Laporan dan Surat Pernyataan Perdamaian, karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Istri dari Saudara Fahmi.(Terlampir)

**Saksi-saksi**

1. Murniati
2. Fitriati

*Hlm. 8 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu:
- d. Membebaskan perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 22 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh Replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah di akui oleh Penggugat;
2. Apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam Replik angka 1 memang benar menunaikan ibadah Haji ke Tanah suci pada tahun 2015 dan hubungan Rumah Tangga selama itu tetap harmonis.
3. Bahwa dalam tanggapan atas jawaban Tergugat pada angka 2 adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin a – b, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan fakta dan hanya bersifat emosional blaka.
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada Replik angka 3, menurut Tergugat adalah merupakan pengulangan dari dalil Penggugat sebelumnya.
5. Bahwa mengenai tanah sawah dan kos-kosan yang dinyatakan oleh Penggugat tidak lagi merupakan hak milik Tergugat tetapi hak milik Penggugat anak nomor 1 (Budianto) dan anak nomor 2 (Nurhardianti) merupakan suatu pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan

Hlm. 9 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, karena harta tersebut merupakan harta hasil dari jerih payah Tergugat selaku suami/Kepala Rumah Tangga yang diperoleh pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, selama Tergugat masih hidup harta tersebut tetap merupakan hak mutlak dari Tergugat, sampai adanya perbuatan hukum lain yang menyebabkan beralihnya kepemilikan harta tersebut.

6. Bahwa mengenai bukti-bukti dan saksi yang di ajukan oleh Penggugat menurut Tergugat adalah merupakan hak dan kepentingan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan nya, dan Tergugat akan menanggapi dalam sidang pembuktian yang akan datang.
7. Bahwa mengenai bukti sertifikat sawah dan kos-kosan sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam Replik angka 3, menurut TERGUGAT adalah tidak relevan, karena kontek permasalahan dalam perkara ini adalah perkara cerai gugat, bukan dalam kontek harta bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Membayar biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271067112700126, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram,

*Hlm. 10 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*



tanggal 27 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/V/28/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tanggal 28 Juni 1989 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P. 2) ;

**B. Saksi :**

1. Fitriyati Binti Sartije, Lahir di Babakan tanggal 04 September 1986, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah lama menikah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak , kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu. saksi tahu karena saksi sering ke rumah tempat Penggugat tinggal ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Rumah tempat tinggal Penggugat untuk mengajak rukun kembali,
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat sudah kawin lagi tetapi kurang berlaku adil terhadap istri-istrinya dan Tergugat pernah memukul Penggugat pengetahuan saksi karena saksi pernah melihat bekas pukulan dari Tergugat;

*Hlm. 11 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*



- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
2. Murniati Binti Sarteje, Lahir di Babakan tanggal 15 September 1983, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Tinggal di Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah lama menikah pada saat itu saksi masih kecil;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu ;
  - Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain tetapi Tergugat tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya Penggugat merasa bahwa jatahnya telah dihabiskan dengan istri keduanya saja dan saksi tahu karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat untuk mengajak rukun;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
- Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan keterangan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Hlm. 12 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



1. Sahlaen Bin Ruja'i, lahir di Babakan tanggal 1 Pebruari 1969, Umur 48 tahun, AGama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Tempa tinggal di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Babakan Barat Rt.001 Rw.260, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Kota mataram, yang ttelah memberikan Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalaah suami istri sah yang menikah paada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun-rukun saja, saksi tidak tahu jika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sekarang ini tinggal di rumah kos-kosannya sendiri sedangkan Tergugat tinggal kadang di rumah istri kedua dan kadang di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat karena rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tidak jauh dari rumah yang ditempati dengan istri keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah berlaku adil terhadap istri-istrinya, hanya saja tempat kerja Tergugat tersebut kebetulan dekat dengan rumah yang ditempati dengan istri keduanya, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Ahmad Zarkasi bin H. Abdul Kadir, Lahir di Babakan Barat tanggal 06 Nopember 1980, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Alinapiah, Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

*Hlm. 13 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang ini tiba-tiba saja Penggugat minta cerai dari Tergugat, saksi tidak tahu sebabnya. Karena sepengetahuan saksi mereka tidak ada masalah jika ada masalah dalam rumah tangganya sebatas wajar-wajar saja tidak ada yang prinsip;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 3 kali menikah yang pertama sudah diceraikan sekarang tinggal 2 istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah berlaku adil terhadap istri-istrinya baik nafkah lahir maupun batin, karena semua hasil dari kos-kosan maupun hasil dari pertanian Penggugat sendiri yang pegang;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama anaknya di kos-kosan sedangkan Tergugat tinggal bersama istri yang kedua saksi tidak tahu berapa lama mereka berpisah;
- Bahwa saksi sudah pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah yang semula ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan menerangkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 73

*Hlm. 14 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*





ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Drs. Hafidz, MH. sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa , Sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut perceraian dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti secara seimbang dan proporsional;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, serta 2 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam bab pembuktian;

*Hlm. 15 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1, P.2 serta 2 orang saksi dan Tergugat mengajukan 2 orang saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fitriyati binti Sartije dan Murniati Binti Sartije. Keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hidup berpisah sejak kurang lebih 1 tahun sebanya Tergugat tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, saksi tahu karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah Sahlaen Bin Ruja'i dan Ahmad Zarkasi bin Abdul Kadir. Keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun-rukun saja jika ada cekcok itu masih dalam batas yang wajar memang sepengetahuan saksi Penggugat sekarang ini keluar dari rumah dan Tinggal dikos-kosan miliknya sendiri bersama anaknya saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal di kos-kosan tersebut hanya saja saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat di Kos-kosan tersebut 2 minggu yang lalu;. Namun Penggugat tidak mau diajak pulang. Saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di Kos-Kosan dengan anaknya sedangkan Tergugat bersama dengan istri keduanya dan selama itu pula tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, Sedangkan saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 16 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi usaha yang dilakukan belum maksimal meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu cukup untuk itu. Namun juga tidak berhasil. dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/Ag/1993 Majelis Hakim dalam menilai atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu melihat siapa dan apa penyebab pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan dalam hal ini majlis hakim menilai bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu telah nyata terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai disamping itu melihat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi yang konstruktif, begitu juga majlis hakim, mediator dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga atas dasar itu menjadi petunjuk yang kuat bagi hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hlm. 17 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. KITAB FIQHU AS SUNNAH, JUZ II, HALAMAN 249 :

Hlm. 18 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat, ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Sahdan Bin Abdul Kadir) Terhadap Penggugat (Rohatini Binti H.Wildan);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Hlm. 19 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 23 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Muhammad, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Ani Kesma, SH, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Drs.H. Muhammad, .MH

Dra. Hj. Nur Kamah,SH

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi,SH.,MH

**Panitera Pengganti**

Ani Kesma, SH

Hlm. 20 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	130.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	325.000,-
4 Biaya Administrasi Proses Penyelesaian perkara	Rp.	50.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

**Jumlah Rp. 546.000,-**

*(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Hlm. 21 dari 21 Hlm. , Putusan No : 0648/Pdt.G/2016/PA.Mtr